



**UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNIK**

Jalan Letjen. S. Parman No. 53 Purbalingga Jawa Tengah Kode Pos 533133  
Telp. (0281) 890-4769; e-mail: [fst@unperba.ac.id](mailto:fst@unperba.ac.id); website: <https://www.unperba.ac.id/>

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNIK  
UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA  
NOMOR: 002/SK/061051.B/DK/III/2021  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNIK**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan akademik semester genap tahun Akademik 2020/2021, dipandang perlu menetapkan dosen pengampu Mata Kuliah di Fakultas Sains dan Teknik;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
4. Kalender Akademik Universitas Perwira Purbalingga, Tahun 2020/2021

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama :

Memberi tugas kepada:

Nama : 1. Melia Dwi Renovriska, M.Pd.

Mata Kuliah	Kode	Kelas	SKS
1. Bahasa Indonesia	A03102	Agribisnis A	2(2-0)
2. Bahasa Indonesia	A03102	Agribisnis B	2(2-0)
3. Bahasa Indonesia	A04102	T. Mesin A	2(2-0)
4. Bahasa Indonesia	A04102	T. Mesin B	2(2-0)
5. Bahasa Indonesia	A05102	Informatika A	2(2-0)
6. Bahasa Indonesia	A05102	Informatika B	2(2-0)

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada Tanggal : 5 Maret 2021

Dekan Fakultas Sains dan Teknik,

  
Ir. Sugeng Suwatno, M.P.